



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teguh Santoso Bin Sukiyat
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mangarsari RT 16 Kel. Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jaeri Bin Sukirno
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/06 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Agung RT 03/RW 01 Kel.Sumber Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TEGUH SANTOSO bin RUKIYAT dan Terdakwa II JAERI bin SUKIRNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I TEGUH SANTOSO bin RUKIYAT dan Terdakwa II JAERI bin SUKIRNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;
 - b. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;
 - d. 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk JOLLBLUES Warna Coklat;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi III

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (Satu) Unit Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA,Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;

b. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA,Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;

c. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi TRI HARTINI

a. 1 (Satu) Bilah Golok dan sarung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I TEGUH SANTOSO bin RUKIYAT dan Terdakwa II JAERI bin SUKIRNO pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gatot Subroto kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi AMING bin USMAN sedang membonceng Saksi III menggunakan sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC di daerah Kel.Talang Babat Kec.Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur menuju rumah Saksi III yang beralamat di Jln Desa Kota Raja Kec. Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat Saksi AMING dan Saksi III di perjalanan pulang tepatnya di Jl.Gatot Subroto Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur) Saksi AMING dan Saksi III diikuti oleh Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI menggunakan sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan nopol BH 4525 JA, kemudian Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI mendekati motor Saksi AMING dan Saksi III dan berteriak "berhenti" kepada Saksi AMING dan Saksi III, namun Saksi AMING yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa I TEGUH SANTOSO menarik baju dari Saksi AMING menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II JAERI memukul helm Saksi AMING namun tetap tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa II JAERI mengeluarkan golok yang didapatkan dari Terdakwa I TEGUH lalu mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan pengendara sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam yaitu Saksi AMING hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi AMING dan Saksi III terjatuh ke semak belukar yang berada dipinggir jalan aspal. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI menghampiri dan langsung menggeledah badan dan pakaian Saksi AMING dan Saksi III namun tidak ditemukan barang berharga dari Saksi AMING dan Saksi III, setelah itu karena tidak ditemukan barang berharga dari Saksi AMING dan Saksi III Terdakwa II JAERI langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna Merah tersebut kearah Plabi, selanjutnya Saksi III menghampiri Saksi AMING dan melihat tangan kanan Saksi AMING terluka hingga berdarah akibat luka bacok dari Terdakwa II JAERI, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di daerah Tanjung Batu Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI berhenti untuk mengisi BBM di Pom Bensin, pada saat Terdakwa II JAERI membuka jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Terdakwa II JAERI

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan sebuah tas kulit berwarna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095, kemudian Terdakwa II JAERI memberikan tas tersebut kepada Terdakwa I TEGUH dan melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa I TEGUH yang beralamat Zona 2 Desa Suka maju Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB didepan Mes PT Tiga Sekawan Desa Gemuruh RT 08 Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI dan berhasil mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No Pol BH 3104 JC yang mana motor tersebut adalah yang dicuri Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI dan juga berhasil mengamankan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam yang mana motor tersebut digunakan Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI melakukan aksi pencurian kemudian anggota satres narkoba juga mengamankan 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa II JAERI pada saat melakukan pencurian;

Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I TEGUH menjual Handphone merek VIVO Y35 warna Gold di lapau tuak yang beralamat di Desa Pandan Lagan Kec Geragai dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I TEGUH dengan Harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Akibat dari perbuatan Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI, Saksi III telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095, 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold yang mana Saksi III mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II JAERI, saksi AMING mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 019/A/VER/VI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Andrea Hasudungan Marpaung dokter penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab pada Rumah Sakit Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada daerah lengan bawah tangan kanan tampak luka robek ukuran 3cm x 0.5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Pada daerah lengan bawah tangan kanan tampak luka robek ukuran 3cm x 0.5 cm x 1 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa I TEGUH SANTOSO bin RUKIYAT dan Terdakwa II JAERI bin SUKIRNO pada waktu dan kejadian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas dengan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi AMING bin USMAN sedang membonceng Saksi III menggunakan sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC di daerah Kel.Talang Babat Kec.Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur menuju rumah Saksi III yang berlatam di Jln Desa Kota Raja Kec. Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat Saksi AMING dan Saksi III di perjalanan pulang tepatnya di Jl.Gatot Subroto Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur) Saksi AMING dan Saksi III diikuti oleh Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI menggunakan sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan nopol BH 4525 JA, kemudian Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI mendekati motor Saksi AMING dan Saksi III dan berteriak "berhenti" kepada Saksi AMING dan Saksi III, namun Saksi AMING yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa I TEGUH SANTOSO menarik baju dari Saksi AMING menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II JAERI memukul helm Saksi AMING namun tetap tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa II JAERI mengeluarkan golok yang didapatkan dari Terdakwa I TEGUH lalu mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan pengendara sepeda Motor Honda Supra X

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna Merah Hitam yaitu Saksi AMING hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi AMING dan Saksi III terjatuh ke semak belukar yang berada dipinggir jalan aspal. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI menghampiri dan langsung mengeledah badan dan pakaian Saksi AMING dan Saksi III namun tidak ditemukan barang berharga dari Saksi AMING dan Saksi III, setelah itu karena tidak ditemukan barang berharga dari Saksi AMING dan Saksi III Terdakwa II JAERI langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna Merah tersebut kearah Plabi, selanjutnya Saksi III menghampiri Saksi AMING dan melihat tangan kanan Saksi AMING terluka hingga berdarah akibat luka bacok dari Terdakwa II JAERI, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di daerah Tanjung Batu Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI berhenti untuk mengisi BBM di Pom Bensin, pada saat Terdakwa II JAERI membuka jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Terdakwa II JAERI menemukan sebuah tas kulit berwarna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095, kemudian Terdakwa II JAERI memberikan tas tersebut kepada Terdakwa I TEGUH dan melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa I TEGUH yang beralamat Zona 2 Desa Suka maju Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB didepan Mes PT Tiga Sekawan Desa Gemuruh RT 08 Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI dan berhasil mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No Pol BH 3104 JC yang mana motor tersebut adalah yang dicuri Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI dan juga berhasil mengamankan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam yang mana motor tersebut digunakan Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI melakukan aksi pencurian kemudian anggota satres narkoba juga mengamankan 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa II JAERI pada saat melakukan pencurian;

Kemudian ditengah perjalanan tepatnya di daerah Tanjung Batu Terdakwa I TEGUH SANTOSO dan Terdakwa II JAERI berhenti untuk mengisi BBM di Pom Bensin, pada saat Terdakwa II JAERI membuka jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Terdakwa II JAERI menemukan sebuah tas kulit berwarna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095, kemudian Terdakwa II JAERI memberikan tas tersebut kepada Terdakwa I TEGUH dan melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa I TEGUH yang beralamat Zona 2 Desa Suka maju Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur

pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I TEGUH menjual Handphone merek VIVO Y35 warna Gold di lapau tuak yang beralamat di Desa Pandan Lagan Kec Geragai dengan orang yang tidak Terdakwa I TEGUH kenal dengan Harga Rp 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan Terdakwa I TEGUH dan Terdakwa II JAERI, Saksi III telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095, 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold yang mana Saksi III mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pratama Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara pengambilan dengan kekerasan di waktu malam;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Honda revo fit warna hitam No. Pol BH 4525 JA;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menerima laporan terkait adanya pengambilan kemudian saksi dan Tim menangkap para terdakwa
- Bahwa Dari keterangan para terdakwa waktu diinterogasi diketahui bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Aming Bin Usman sedang membonceng saksi III menggunakan sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC di daerah Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur menuju rumah saksi III yang beralamat di Jln Desa Kota Raja Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat saksi Aming dan saksi III di perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gatot Subroto Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur) saksi Aming dan saksi III diikuti oleh Terdakwa I Teguh Santoso dan Terdakwa II Jaeri menggunakan sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan nopol BH 4525 JA, kemudian Terdakwa I Teguh Santoso dan Terdakwa II Jaeri mendekati motor saksi Aming dan saksi III dan berteriak "berhenti" kepada saksi Aming dan saksi III, namun saksi Aming yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa I Teguh Santoso menarik baju dari saksi Aming menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II Jaeri memukul helm saksi Aming namun tetap tidak mau berhenti, kemudian Terdakwa II Jaeri mengeluarkan golok yang didapatkan dari Terdakwa I Teguh lalu mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan pengendara sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam yaitu saksi Aming hingga sepeda motor yang dikendarai saksi Aming terjatuh ke semak belukar yang berada dipinggir jalan aspal. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I teguh santoso dan Terdakwa II Jaeri menghampiri dan langsung mengeledah badan dan pakaian saksi Aming dan saksi III namun tidak ditemukan barang berharga dari saksi Aming dan saksi III, setelah itu karena tidak ditemukan barang berharga dari saksi Aming dan saksi III kemudian Terdakwa II Jaeri langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna hitam merah tersebut kearah Plabi sementara saksi III menghampiri saksi Aming dan melihat tangan kanan saksi Aming terluka hingga berdarah akibat luka bacok dari Terdakwa II Jaeri;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mencuri dan membawa pergi sepeda motor korban kemudian ditengah perjalanan tepatnya di daerah Tanjung Batu Terdakwa Teguh Santoso dan Terdakwa Jaeri berhenti untuk mengisi BBM di Pom Bensin, pada saat Terdakwa Jaeri membuka jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Terdakwa Jaeri menemukan sebuah tas kulit berwarna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095, kemudian Terdakwa Jaeri memberikan tas tersebut kepada Terdakwa Teguh dan melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa Teguh yang beralamat Zona 2 Desa Suka maju Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB didepan Mes PT. Tiga Sekawan Desa Gemuruh RT. 08 Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa Teguh dan Terdakwa Jaeri dan berhasil mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No Pol BH 3104 JC yang mana motor tersebut adalah yang dicuri Terdakwa Teguh dan Terdakwa Jaeri dan juga berhasil mengamankan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam yang mana motor tersebut digunakan Terdakwa Teguh dan Terdakwa Jaeri melakukan aksi pencurian kemudian anggota satres narkoba juga mengamankan 1 (satu) buah parang yang digunakan Terdakwa Jaeri pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Pada saat diinterogasi para terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Teguh menjual Handphone merek VIVO Y35 warna Gold di lapau tuak yang beralamat di Desa Pandan Lagan Kec. Geragai dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Teguh dengan Harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh para terdakwa dari saksi III berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095;



- 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold yang mana
- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi III mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Aming Bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa berhubungan dengan pengambilan barang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Muladi;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur);
 - Bahwa Barang yang diambil oleh para terdakwa adalah Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC dan 1 (satu) buah tas selempang merk JOLLBLUES warna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC atas nama Nurdin yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda supra X milik saksi III;
 - Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa dari saksi adalah milik Saksi III atas nama Nurdin;
 - Bahwa Peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Awal kejadian saksi sedang keliling daerah Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat berboncengan bersama saksi III menggunakan sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC milik Saksi III dengan tujuan mencari alat motor milik saksi III. Karena di bengkel di daerah Talang Babat tidak ada yang menjual alat motor yang dicari oleh saksi III kemudian saksi bersama saksi III memutuskan untuk pulang ke rumah saksi III yang beralamat di Jln. Desa Kota Raja Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat saksi dan saksi III di perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gatot Subroto Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur) saksi dan saksi III merasa ada 2 (dua) orang yang mengikuti saksi dan saksi III menggunakan sepeda motor Honda REVO warna Hitam;

- Bahwa Selanjutnya laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam meraaah tersebut dan seorang laki-laki yang di bonceng dibelakang mendekati motor saksi dan Saksi III dengan berteriak "berhenti" kepada saksi dan Saksi III, namun saksi tidak mau berhenti, kemudian laki-laki yang mengendarai Honda Revo menarik baju saksi sedangkan laki-laki yang dibonceng di belakang mengeluarkan golok lalu mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan saksi sehingga sepeda Motor Honda Supra X 125 yang saksi kendarai terjatuh ke semak belukar yang berada dipinggir jalan aspal. Setelah terjatuh kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menghampiri saksi dan Saksi III dan langsung mengegedah badan dan pakaian saksi dan Saksi III namun tidak ditemukan barang berharga dari saksi dan Saksi III, setelah itu karena tidak ditemukan barang berharga dari saksi dan saksi III kemudian ke dua orang laki-laki tersebut langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna hitam merah milik Saksi III tersebut;

- Bahwa Setelah para pembegal tersebut pergi kemudian Saksi III menghampiri dan melihat tangan kanan saksi yang terluka dan berdarah akibat luka bacok. Selanjutnya saksi dan Saksi III mencari pertolongan warga di daerah sekitar tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Akibat pengambilan dengan kekerasan tersebut saksi saksi mengalami luka robek di bagian tangan kanan;

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh para terdakwa dari saksi dan saksi III berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095;
- 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi dan saksi III mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat waktu di Polres sepeda motor tersebut sudah berubah bentuk diantaranya plat nomor kendaraan sudah tidak ada, ban belakang sudah diganti dan tutup/kap lampu belakang dilepas;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan biaya pengobatan di Rumah Sakit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi saksi sekarang dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana datangnya para terdakwa, tiba-tiba mereka ada di belakang motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi juga mengalami kerugian kehilangan HP 1 (satu) unit merk vivo dna infomasi yang saksi dapat, HP tersebut dijual oleh para terdakwa seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui; yang menyetir sepeda motor para terdakwa adalah Terdakwa Teguh sedangkan Terdakwa Jaeri di bonceng;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu gelap;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa berhubungan dengan pengambilan barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Aming;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur);
- Bahwa Peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Awal kejadian saksi sedang keliling daerah Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat diboncengan oleh saksi Aming menggunakan sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC milik saksi dengan tujuan mencari alat motor milik saksi. Karena di bengkel di daerah Talang Babat tidak ada yang menjual alat motor yang dicari oleh saksi, kemudian saksi bersama saksi Aming memutuskan untuk pulang ke rumah saksi yang berlatam di Jln. Desa Kota Raja Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian



pada saat saksi dan saksi Aming di perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gatot Subroto Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur) saksi dan saksi III merasa ada 2 (dua) orang yang mengikuti saksi dan saksi III menggunakan sepeda motor Honda REVO warna Hitam ;

- Bahwa Selanjutnya laki-laki yang mengendarai sepeda motor Hinda Revo warna hitam tersebut dan seorang laki-laki yang di bonceng mendekati motor saksi dan saksi III dengan berteriak “berhenti” kepada saksi dan Aming, namun saksi Aming yang mengemudikan motor tidak mau berhenti, kemudian laki-laki yang mengendarai Honda Revo menarik baju Aming dan laki-laki yang di bonceng di belakangnya mengeluarkan golok lalu mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan saksi Aming sehingga sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Aming kendarai terjatuh ke semak belukar yang berada dipinggir jalan aspal. Setelah terjatuh kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menghampiri saksi dan Aming dan langsung menggeledah badan dan pakaian saksi dan Aming namun tidak ditemukan barang berharga dari saksi dan saksi Aming, setelah itu karena tidak ditemukan barang berharga dari saksi dan Aming kemudian ke dua orang laki-laki tersebut langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna Merah milik saksi;

- Bahwa Setelah para pembegal tersebut pergi kemudian saksi menghampiri saksi Aming dan melihat tangan kanan Aming yang terluka dan berdarah akibat luka bacok. Selanjutnya saksi dan Aming mencari pertolongan warga di daerah sekitar tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi Aming menderita luka bacok/robek di bagian tangan kanan;

- Bahwa saksi Aming dibacok sejumlah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh para terdakwa dari saksi dan saksi III berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095;

- 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan



- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold;
- Bahwa yang saksi lihat waktu di Polres sepeda motor tersebut sudah berubah bentuk diantaranya plat nomor kendaraan sudah tidak ada, ban belakang sudah diganti dan tutup/kap lampu belakang dilepas;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Aming ada mengeluarkan biaya pengobatan luka bacok di Rumah Sakit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam seharga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui HP saksi Aming yang ada dibagasi jok motor yang diambil oleh para terdakwa dan saksi mendapat informasi bahwa HP milik Aming tersebut sekarang sudah dijual oleh para Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak dapat mengenali wajah para terdakwa karena para terdakwa menggunakan helm dan memakai masker warna hitam, yang saksi lihat menggunakan baju kaos warna hitam, celana jins warna hitam dan jaket berwarna hitam;
- Bahwa Pada saat kejadian yang menyetir sepeda motor adalah Aming sedangkan saksi di bonceng;
- Bahwa kondisi saat itu gelap;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No:19/A/VER/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Andrea Hasudungan Marpaung terhadap Aming Bin Usman hasil pemeriksaan : Pada daerah lengan bawah tangan kanan tampak luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Teguh Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur (dijalan lintas arah kantor Samsat Kab. Tanjung Jabung Timur);
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 WIB terdakwa dan teman terdakwa II Jaeri berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua terdakwa I yang beralamat di Zon 2 Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa I berkata kepada Jaeri "kito sudah tidak ada uang lagi, hari mau lebaran" kemudian Jaeri menjawab "terus bagaimna" kemudian terdakwa I berkata "ayok kita maling motor" Jaeri menjawab "ayo la" kemudian terdakwa I dan Jaeri bersiap-siap mandi. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I dan Jaeri berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit BH 4525 JA warna hitam merah milik orang tua terdakwa I dan kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju perkantoran Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada saat di jalan terdakwa I berkata kepada Jaeri "pakai apa kito nanti nyuri bagaimana kalau kita beli golok?" kemudian Jaeri menjawab "ayok la". kemudian sesampainya di toko bangunan di daerah Parit Culum Kec. Muara Sabak barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa I membeli 1 (satu) buah golok di toko bangunan tersebut. Setelah membeli golok terdakwa I dan Jaeri langsung menuju Balai Adat Kab. Tanjung Jabung Timur dan nongkrong nongkrong sampai pukul 20.00 WIB. Setelah itu terdakwa I dan Jaeri langsung pergi putar putar kearah taman perkantoran Kab. Tanjab Timur lalu kearah Mesjid Raya sampai ke simpang Garuda Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur selanjutnya mutar kearah Nibung Putih sesampainya di depan kantor Samsat Kab. Tanjab Timur terdakwa I dan Jaeri bertemu dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X Warna hitam merah kemudian terdakwa I dan Jaeri mengejar pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kearah kantor Samsat Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa I dan Jaeri berkata "berhenti" namun pengendara sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian terdakwa I menarik baju dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa I dan pada saat itu Jaeri memukul helm pengendara sepeda motor tersebut namun tetap tidak mau berhenti, kemudian terdakwa I memepet sepeda motor Honda Supra X 125 lalu Jaeri mengeluarkan golok dan mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan pengendara sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam baru lah pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 berhenti dan menyetandakan namun karena standarnya tidak pas sehingga sepeda motornya terjatuh kemudian terdakwa I dan Jaeri menggeledah baju dan badan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa I kenal tersebut untuk mencari handphone namun tidak ketemu kemudian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaeri langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna hitam merah tersebut ke arah Plabi Kec. Geragai;

- Bahwa Selanjutnya setelah berhasil mencuri sepeda motor langsung membawa sepeda motor ke arah Pelabi dan sesampainya di Tanjung Batu Kec. Gergaia terdakwa I dan Jaeri berhenti untuk mengisi minyak motor hasil curian tersebut, pada saat Jaeri membuka jok sepeda motor Jaeri berkata kepada terdakwa I "ada tas, didalamnya ada Handphone dan STNK motor" lalu terdakwa I berkata "bawak be dulu kerumah", kemudian Jaeri memberikan tas tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I sandang sampai ke rumah orang tua terdakwa I yang beralamat Zona 2 Desa Suka maju Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat didepan Mes PT. Tiga Sekawan Desa Gemuruh RT. 08 Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menangkap terdakwa I dan Jaeri dan anggota Satreskrim berhasil mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No Pol BH 3104 JC yang mana motor tersebut adalah motor yang dicuri oleh terdakwa I bersama Jaeri dan anggota juga mengamankan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam yang mana motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa I dan Jaeri waktu melakukan pencurian tersebut kemudian anggota satreskrim juga mengamankan 1 (satu) buah parang yang digunakan oleh Jaeri untuk membacok korban pada saat melakukan pencurian;

- Bahwa Posisi terdakwa I dan Jaeri pada saat berada diatas sepeda motor, terdakwa I yang mengendarai dan Jaeri dibonceng dibelakang;

- Bahwa terdakwa I dan Jaeri masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu;

- Bahwa terdakwa I dan Jaeri bisa sama sama berada di Desa Suka Maju Kec. Geragai dalam waktu bersamaan karena terdakwa I sedang berkunjung ke rumah orang tua terdakwa I dan Jaeri kebetulan juga sedang mengunjungi keluarganya di desa yang sama;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa I nekad melakukan pembegalan karena ada keperluan keluarga untuk lebaran, sebelumnya terdakwa I ada meminta bantuan kepada orang tua terdakwa I namun karena orang tua terdakwa I tidak bisa membantu kemudian timbul niat mencuri;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menjual Handphone merek VIVO Y35 warna Gold di lapau tuak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Pandan Lagan Kec. Geragai dengan orang yang tidak terdakwa I kenal dengan Harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Barang yang telah terdakwa I ambil dari saksi Aming dan saksi III berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095;
- 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold;
- Bahwa Yang terdakwa I lakukan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 hasil curian tersebut terdakwa I lepas plat Nomor nya, melepas tutup lampu belakang dan mengganti ban belakang karena ban tersebut bocor;
- Bahwa Pada saat terdakwa I membawa pulang sepeda motor Honda Supra X 125 hasil curian kerumah orang tua terdakwa I, orang tua terdakwa I ada menanyakan "motor siapa" lalu terdakwa I jawab "motor kawan" kemudian orang tua terdakwa I tidak bertanya lagi;
- Bahwa terdakwa I belum menjual motornya;
- Bahwa pada saat kejadian, para terdakwa menggunakan masker dan helm;
- Bahwa para terdakwa membeli golok seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jaeri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 WIB terdakwa II dan teman terdakwa II bernama Teguh (terdakwa I) sedang berada dirumah orang tua Teguh yang beralamat di Zon 2 Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian Teguh berkata kepada terdakwa II "kito sudah tidak ada uang lagi, hari mau lebaran" kemudian terdakwa II menjawab "terus bagaimna" kemudian Teguh berkata lagi "ayok kita maling motor" lalu terdakwa II menjawab "ayo la" kemudian terdakwa II dan Teguh bersiap-siap mandi. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II dan Teguh berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit BH 4525 JA warna hitam merah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



milik orang tua Teguh dan kemudian Teguh mengendarai sepeda motor tersebut menuju perkantoran Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada saat di jalan Teguh berkata kepada terdakwa II "pakai apa kito nanti nyuri bagaimana kalau kita beli golok?" kemudian terdakwa II menjawab "ayok la". kemudian sesampainya di toko bangunan di daerah Parit Culum Kec. Muara Sabak barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa II dan Teguh membeli 1 (satu) buah) golok di toko bangunan tersebut. Setelah membeli golok terdakwa II dan Teguh langsung menuju Balai Adat Kab. Tanjung Jabung Timur dan nongkrong nongkrong sampai pukul 20.00 WIB. Setelah itu terdakwa II dan Teguh langsung pergi putar putar kearah taman perkantoran Kab. Tanjab Timur lalu kearah Mesjid Raya sampai ke simpang Garuda Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur selanjutnya mutar kearah Nibung Putih sesampainya di depan kantor Samsat Kab. Tanjab Timur terdakwa II dan Teguh bertemu dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X Warna hitam merah kemudian terdakwa II dan Teguh mengejar pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kearah kantor Samsat Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa II dan Teguh berkata "berhenti" namun pengendara sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian Teguh menarik baju dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II memukul helm pengendara sepeda motor tersebut namun tetap tidak mau berhenti, kemudian Teguh memepet sepeda motor Honda Supra X 125 lalu terdakwa II mengeluarkan golok dan mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan pengendara sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam baru lah pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 berhenti dan menyetandarkan namun karena standarnya tidak pas sehingga sepeda motornya terjatuh kemudian terdakwa II dan Teguh menggeledah baju dan badan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa II kenal tersebut untuk mencari handphone namun tidak ketemu kemudian terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna hitam merah tersebut kearah Plabi Kec. Geragai;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mencuri sepeda motor langsung membawa sepeda motor ke arah Pelabi dan sesampainya di Tanjung Batu Kec. Gergaia terdakwa II dan Teguh berhenti untuk mengisi minyak motor hasil curian tersebut, pada saat terdakwa II membuka jok sepeda motor tersebut terdakwa II menemukan sebuah tas kemudian terdakwa II berkata

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Teguh “ada tas, didalamnya ada Handphone dan STNK motor” lalu Teguh berkata “bawak be dulu kerumah”, kemudian terdakwa II memberikan tas tersebut kepada Teguh dan Teguh menyandangnya sampai ke rumah orang tua Teguh yang beralamat Zona 2 Desa Suka maju Kec Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat didepan Mes PT. Tiga Sekawan Desa Gemuruh RT. 08 Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat anggota kepolisian dari satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur menangkap terdakwa II dan Teguh dan anggota Satreskrim berhasil mengamankan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No Pol BH 3104 JC yang mana motor tersebut adalah motor yang dicuri oleh terdakwa II bersama Teguh dan anggota juga mengamankan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam yang mana motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa II dan Teguh waktu melakukan pencurian tersebut kemudian anggota satreskrim juga mengamankan 1 (satu) buah parang yang digunakan oleh Jaeri untuk membacok korban pada saat melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa II dan Teguh masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu;

- Bahwa saksi Aming dibacok sejumlah 3 (tiga) kali oleh terdakwa II;

- Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menjual Handphone merek VIVO Y35 warna Gold di lapau tuak yang beralamat di Desa Pandan Lagan Kec. Geragai dengan orang yang tidak terdakwa II kenal dengan Harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa II tidak ada memegang uang tersebut karena uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa I;

- Bahwa Barang yang telah terdakwa II ambil dari saksi Aming dan saksi III berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC nomor rangka : MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin : JBP1E1858095;
- 1 (satu) kunci motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC, dan
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna Gold;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang terdakwa II lakukan bersama teguh terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 hasil curian tersebut melepas plat Nomor nya, melepas tutup lampu belakang dan mengganti ban belakang karena ban tersebut bocor;
- Bahwa Pada saat Teguh meminjam sepeda motor orang tuanya, Teguh mengatakan kepada orang tuanya hanya untuk main dengan bersama terdakwa II;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli golok sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Tri Hartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa I pernah datang kerumah terdakwa I dan menceritakan masalah hutang, kemudian terdakwa I bermaksud akan meminjam uang dari terdakwa I namun karena terdakwa I sedang tidak memiliki uang jadi terdakwa I tidak bisa memberikan pinjaman kepada terdakwa I;
 - Bahwa terdakwa I meminjam motor dari saksi;
 - Bahwa Sepeda motor yang dipinjam terdakwa terdakwa I waktu itu jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan No. Pol. BH 3104 JC;
 - Bahwa Pada saat terdakwa terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi, yang saksi ketahui waktu ditanya katanya terdakwa waktu itu hanya mau main;
 - Bahwa Tempat tinggal tetap terdakwa terdakwa I selama ini adalah didaerah Rimbo Bujang;
 - Bahwa terdakwa II datang ke desa Suka Maju Kec. Geragai untuk menemui keluarganya/pakdenya;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BH 4525 JA tersebut digunakan sehari hari biasaya digunakan oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BH 4525 JA tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa Teguh pulang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor lain, saksi ada menanyakan kepada terdakwa "motor siapa?" dan terdakwa Teguh menjawab "motor kawan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Amir Makruf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa I datang ke desa Suka Maju Kec. Geragai kedatangan pertama adalah kerumah terdakwa I dan terdakwa I tidak ada menceritakan masalah hutang kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I dari saksi pergi kerumah orang tua kami yaitu saksi Tri Hartini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I ada meminjam sepeda motor Motor Honda Revo Fit dari orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan tetap para terdakwa sehari hari yang saksi tahu para terdakwa selama di Desa Suka Maju bekerja mencari brondolan (rontokan buah sawit);
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung terdakwa I;
 - Bahwa Semenjak terdakwa I nikah dan tinggal di Rikmbo Bujang setahu saksi baru 2 (dua) kali terdakwa datang kerumah saksi;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa Teguh dan terdakwa Jaeri datang ke desa Suka Maju Kec. Geragai secara bersamaan baru sekali itu;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BH 4525 JA tersebut digunakan sehari hari biasaya digunakan oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saat terdakwa I datang ke rumah saksi, saksi tidka menanyakan kepada terdakwa I apa tujuan kedatangan terdakwa I;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;
2. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk JOLLBLUES Warna Coklat;
5. 1 (Satu) Unit Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA,Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;
6. 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA,Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;
7. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;
8. 1 (Satu) Bilah Golok dan sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 WIB terdakwa I dan teman terdakwa II berada dirumah orang tua terdakwa I yang beralamat di Zon 2 Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II "kito sudah tidak ada uang lagi, hari mau lebaran" kemudian terdakwa II menjawab "terus bagaimna" kemudian terdakwa I berkata "ayok kita maling motor" terdakwa II menjawab "ayo la" kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap-siap mandi. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit BH 4525 JA warna hitam merah milik saksi Tri Hartini (orang tua terdakwa I) dan kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju perkantoran Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada saat di jalan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "pakai apa kito nanti nyuri bagaimana kalau kita beli golok?" kemudian terdakwa II menjawab "ayok la". kemudian sesampainya di toko bangunan di daerah Parit Culum Kec. Muara Sabak barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa I membeli 1 (satu) buah) golok di toko bangunan tersebut. Setelah membeli golok terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Balai Adat Kab. Tanjung Jabung Timur dan nongkrong nongkrong sampai pukul 20.00 WIB. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi putar putar kearah taman perkantoran Kab. Tanjab Timur lalu kearah Mesjid Raya sampai ke simpang Garuda Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur selanjutnya mutar kearah Nibung Putih sesampainya di jalan depan kantor Samsat Kab. Tanjab Timur terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X Warna hitam merah yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh saksi Aming dan saksi III, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengejar pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah ke arah kantor Samsat Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa I dan terdakwa II berkata "berhenti" namun pengendara sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian terdakwa I menarik baju dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II memukul helm pengendara sepeda motor tersebut namun tetap tidak mau berhenti, kemudian terdakwa I memepet sepeda motor Honda Supra X 125 lalu Jaeri mengeluarkan golok dan mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan saksi Aming Bin Usman, kemudian saksi Aming berhenti dan menyetandarkan namun karena standarnya tidak pas sehingga sepeda motornya terjatuh kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggeledah baju dan badan saksi Aming dan saksi III untuk mencari handphone namun tidak ketemu kemudian terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna hitam merah tersebut ke arah Plabi Kec. Geragai;

- Bahwa Barang yang diambil oleh para terdakwa adalah Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC dan 1 (satu) buah tas selempang merk JOLLBLUES warna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC atas nama Nurdin yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda supra X milik saksi III;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa dari saksi adalah milik Saksi III atas nama Nurdin;
- Bahwa Setelah para pembegal tersebut pergi kemudian Saksi III menghampiri dan melihat tangan kanan saksi yang terluka dan berdarah akibat luka bacok. Selanjutnya saksi dan Saksi III mencari pertolongan warga di daerah sekitar tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi Aming menderita luka bacok serta telah dilakukan visum sebagaimana hasil Visum et Repertum No:19/A/VER/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Andrea Hasudungan Marpaung terhadap Aming Bin Usman hasil pemeriksaan : Pada daerah lengan bawah tangan kanan tampak luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm x 1 cm, saksi Aming ada mengeluarkan biaya pengobatan luka bacok di Rumah Sakit sejumlah



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat ini saksi sudah dapat beraktifitas normal kembali;

- Bahwa Yang terdakwa II lakukan bersama teguh terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 hasil curian tersebut melepas plat Nomor nya, melepas tutup lampu belakang dan mengganti ban belakang karena ban tersebut bocor, adapun sepeda motor belum para terdakwa jual;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menjual Handphone merek VIVO Y35 warna Gold di lapau tuak yang beralamat di Desa Pandan Lagan Kec. Geragai dengan orang yang tidak terdakwa II kenal dengan Harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh saksi Aming dan saksi III sekira Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa telah dihadirkan sebagai para terdakwa bernama Teguh Santoso Bin Sukiyat dan Jaeri Bin Sukirno sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-05/TJT/Eoh.2/03/2023 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian ;
(Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraiananya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, kekerasan tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan didalam rumusan Pasal 365 KUHP (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berada dirumah orang tua terdakwa I yang beralamat di Zon 2 Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II "kito sudah tidak ada uang lagi, hari mau lebaran" kemudian terdakwa II menjawab "terus bagaimna" kemudian terdakwa I berkata "ayok kita maling motor" terdakwa II menjawab "ayo la" kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap-siap mandi. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit BH 4525 JA warna hitam merah milik saksi Tri Hartini (orang tua terdakwa I) dan kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju perkantoran Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada saat di jalan terdakwa I berkata kepada terdakwa II "pakai apa kito nanti nyuri bagaimana kalau kita beli golok?" kemudian terdakwa II menjawab "ayok la". kemudian sesampainya di toko bangunan di daerah Parit Culum Kec. Muara Sabak barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa I membeli 1 (satu) buah) golok di toko bangunan tersebut. Setelah membeli golok terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Balai Adat Kab. Tanjung Jabung Timur dan nongkrong nongkrong sampai pukul 20.00 WIB. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi putar putar kearah taman perkantoran Kab. Tanjab Timur lalu kearah Mesjid Raya sampai ke simpang Garuda Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur selanjutnya mutar kearah Nibung Putih sesampainya di jalan depan kantor Samsat Kab. Tanjab Timur terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X Warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi Aming dan saksi III, kemudian

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II mengejar pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah ke arah kantor Samsat Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa I dan terdakwa II berkata "berhenti" namun pengendara sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian terdakwa I menarik baju dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II memukul helm pengendara sepeda motor tersebut namun tetap tidak mau berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I memepet sepeda motor Honda Supra X 125 lalu terdakwa II mengeluarkan golok dan mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan saksi Aming Bin Usman, kemudian saksi Aming berhenti dan menyetandarkan namun karena standarnya tidak pas sehingga sepeda motornya terjatuh kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggeledah baju dan badan saksi Aming dan saksi III untuk mencari handphone namun tidak ketemu kemudian terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor Honda Supra x 125 Warna hitam merah tersebut ke arah Plabi Kec. Geragai. Adapun Barang yang diambil oleh para terdakwa adalah Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC dan 1 (satu) buah tas selempang merk JOLLBLUES warna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC atas nama Nurdin yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda supra X milik saksi III, adapun kerugian yang diderita oleh saksi korban atas kejadian tersebut sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, para terdakwa mencuri motor merk Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC dan 1 (satu) buah tas selempang merk JOLLBLUES warna coklat yang didalamnya berisikan Handphone merek VIVO Y35 warna Gold dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merek Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BH 3104 JC atas nama Nurdin yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda supra X milik saksi III, adapun kerugian yang diderita oleh saksi korban atas kejadian tersebut sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diikuti kekerasan berupa terdakwa I menarik baju dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II memukul helm pengendara sepeda motor tersebut namun tetap tidak mau berhenti. Kemudian terdakwa I memepet sepeda motor Honda Supra X 125 lalu



Jaeri mengeluarkan golok dan mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan saksi Aming Bin Usman hingga mengalami luka. Sebagaimana hasil Visum et Repertum No:19/A/VER/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Andrea Hasudungan Marpaung terhadap Aming Bin Usman hasil pemeriksaan : Pada daerah lengan bawah tangan kanan tampak luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batasan yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro terkait pekarangan tertutup, Pada hakekatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka. Adapun jalan dapat dimaknai sebagai bidang yang dapat berupa jalan aspal, jalan tanah dan sejenisnya yang dapat dilalui untuk berpindah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap terdakwa I dan terdakwa II nongkrong nongkrong sampai pukul 20.00 WIB. Setelah itu para terdakwa langsung pergi putar putar kearah taman perkantoran Kab. Tanjab Timur lalu kearah Mesjid Raya sampai ke simpang Garuda Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur selanjutnya mutar kearah Nibung Putih sesampainya di jalan depan kantor Samsat Kab. Tanjab Timur para terdakwa bertemu dengan pengendara sepeda motor Honda Supra X Warna hitam merah yang dikendarai oleh saksi Aming dan saksi III yang kemudian melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pencurian disertai dengan kekerasan terhadap saksi Aming dan saksi III dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, yangmana terdakwa I dan terdakwa II mengejar pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah kearah kantor Samsat Kab. Tanjab Timur kemudian terdakwa I dan terdakwa II berkata "berhenti" namun pengendara sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut tidak mau berhenti, kemudian terdakwa I menarik baju dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor terdakwa I dan pada saat itu terdakwa II memukul helm pengendara sepeda motor tersebut namun tetap tidak mau berhenti, bahwa kemudian terdakwa I memepet sepeda motor Honda Supra X 125 lalu Jaeri mengeluarkan golok dan mengayunkan golok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah lengan kanan saksi Aming Bin Usman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memiliki tanggungan keluarga maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095, 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095, 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk JOLLBLUES Warna Coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi III serta di persidangan telah pula diterangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi III, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi III melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990, 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990, oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik saksi Tri Hartini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tri Hartini melalui Terdakwa I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Golok dan sarung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban berupa luka badan dan kerugian atas barang yang dicuri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Teguh Santoso Bin Sukiyat dan Terdakwa II Jaeri Bin Sukirno, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Meberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Teguh Santoso Bin Sukiyat dan Terdakwa II Jaeri Bin Sukirno oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;

- 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Supra X Warna Merah Hitam No.Pol BH 3104 JC, Nomor Rangka MH1JBP116MK858141 dan Nomor Mesin JBP1E1858095;

- 1 (Satu) Buah Tas Selempang Merk JOLLBLUES Warna Coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi III melalui Terdakwa II;

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;

- 1 (Satu) Buah Kunci Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Honda Revo Fit warna Hitam No.Pol BH 4525 JA, Nomor Rangka MH1JBK111LK702607 dan Nomor Mesin JBK1E16988990;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi TRI HARTINI melalui Terdakwa I;

- 1 (Satu) Bilah Golok dan sarung warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)